



WALIKOTA BANJARMASIN

INTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

DOKUMEN PERSYARATAN PERIJINAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Dalam rangka memfasilitasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melalui pelayanan terpadu satu pintu dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kota Banjarmasin, yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 440/6284/SJ, Nomor : MoU/19/112015 dan Nomor: 15/MoU/1115 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Di Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin.
2. Camat dan Lurah se-Kota Banjarmasin.

Untuk :

KESATU : Agar seluruh perusahaan yang berbadan hukum di wilayah Kota Banjarmasin, dalam setiap pengurusan perijinan/dokumen di persyaratkan dokumen wajib lapor ketenagakerjaan dan dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

KEDUA : Semua Penyedia Barang dan Jasa wajib melengkapi dokumen Perusahaan disertai copy sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2016

PJ. WALIKOTA BANJARMASIN


H. MUHAMMAD THAMRIN